

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 540 TAHUN 2021

TENTANG

PENUGASAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH UNTUK MEMBANTU SEKRETARIS DAERAH DALAM MENGOORDINASIKAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - b. bahwa untuk membantu tugas Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan Perangkat Daerah, perlu memberikan pembagian tugas kepada para Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penugasan Asisten Sekretaris Daerah Untuk Membantu Sekretaris Daerah Dalam Mengoordinasikan Perangkat Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakuja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUGASAN ASISTEN

SEKRETARIS DAERAH UNTUK MEMBANTU SEKRETARIS

DAERAH DALAM MENGOORDINASIKAN PERANGKAT

DAERAH.

KESATU : Menugaskan Asisten Sekretaris Daerah untuk membantu

Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan Perangkat

Daerah, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas

mengoordinasikan Perangkat Daerah bertanggung jawab

kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari

2022.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
- 4. Para Asisten Sekretaris Daerah;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN 1.b. Kepala Bagian Hukum

> SUPARMAN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 540 TAHUN 2021

TENTANG PENUGASAN ASISTEN SEKRETARIS
DAERAH UNTUK MEMBANTU SEKRETARIS
DAERAH DALAM MENGOORDINASIKAN
PERANGKAT DAERAH

PEMBAGIAN TUGAS KOORDINASI PERANGKAT DAERAH OLEH ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

NO.	ASISTEN SEKRETARIS	TUGAS PENGORDINASIAN
	DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3
1.	ASISTEN PEMERINTAHAN	1. Bagian Tata Pemerintahan;
	DAN KESEJAHTERAAN	2. Bagian Hukum;
	RAKYAT	3. Satuan Polisi Pamong Praja;
		4. Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil;
		5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		dan Kalurahan;
		6. Badan Kesatuan Bangsa dan
		Politik;
		7. Kapanewon;
		8. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
		9. Dinas Pendidikan, Kepemudaan,
		dan Olahraga;
		10. Dinas Kesehatan;
		11. Dinas Sosial;
		12. Dinas Pemberdayaan Perempuan
		dan Perlindungan Anak,
		Pengendalian Penduduk dan
		Keluarga Berencana;
		13. Dinas Kebudayaan (Kundha
		Kabudayan);
		14. Dinas Tenaga Kerja dan
		Transmigrasi;

1	2	3
		15. Badan Penanggulangan Bencana
		Daerah;
		16. Rumah Sakit Umum Daerah.
2.	ASISTEN PEREKONOMIAN	1. Bagian Perekonomian,
	DAN PEMBANGUNAN	Pembangunan dan Sumberdaya
		Alam;
		2. Bagian Pengadaan Barang dan
		Jasa;
		3. Dinas Pekerjaan Umum,
		Perumahan dan Kawasan
		Permukiman;
		4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		(Kundha Niti Mandala Sarta Tata
		Sasana);
		5. Dinas Lingkungan Hidup;
		6. Dinas Perhubungan;
		7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil
		Menengah, Perindustrian dan
		Perdagangan;
		8. Dinas Penanaman Modal dan
		Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
		9. Dinas Ketahanan Pangan dan
		Pertanian;
		10. Dinas Kelautan dan Perikanan;
		dan
		11. Dinas Pariwisata;
3.	ASISTEN ADMINISTRASI	1. Bagian Organisasi;
	UMUM	2. Bagian Umum dan Protokol;
		3. Bagian Perencanaan dan
		Keuangan;
		4. Sekretariat DPRD;
		5. Dinas Perpustakaan dan
		Kearsipan;
		6. Dinas Komunikasi dan
		Informatika;

1	2	3
		7. Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah;
		8. Badan Kepegawaian dan
		Pengembangan Sumberdaya
		Manusia; dan
		9. Badan Pengelolaan Keuangan,
		Pendapatan dan Aset Daerah.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH